



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 131/PID/2009/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM

;

Tempat lahir : Sakra Lombok Timur ;

Umur/ tgl. lahir : 67 tahun/21 Nopember 1941 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pariwisata Gang VII/No. 7

Mataram ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Propinsi

NTB / Mantan

Gubernur Propinsi NTB ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat

Hukumnya terdiri dari: Prof. H.A.S.

NATABAYA, SH, LLM, RUDY ALFONSO, SH,

SAMSUL HUDA, SH, ROFIQ ASHARI, SH,

DOREL ALMIR, SH,M.Kn, MISBAHUDDIN

GASMA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum

pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Century Tower Suite 1006

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No.4

Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 12 Juni 2009 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Mataram tanggal 17

Juni 2009 Register Nomor:

71/SK.Pid/2009/PN. Mtr. ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2008 di Rutan Mataram ;
2. Pembataran oleh Penyidik sejak tanggal 6 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2008 ;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik di Rutan sejak tanggal 11 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2008 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan 7 Desember 2008 di Rutan Mataram ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Desember 2008 sampai dengan 18 Desember 2008 di Rutan Mataram ;
6. Pengalihan Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 23 Desember 2008 ;
7. Pembantaran oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 ;

8. Ditahan kembali dengan status Tahanan Kota sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Januari 2009 ;

9. Hakim Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2009 ;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 15 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;

11. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Ke-I sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan 15 Mei 2009 ;

12. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Ke-II sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan 14 Juni 2009 ;

13. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram (Tahanan Kota) sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 16 Juli 2009 ;

14. Perpanjangan Tahanan Kota Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;

15. Pembantaran Tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 25 Juli 2009 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2009 ;

16. Pembantaran Tahanan oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 18 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 4 Agustus 2009 Nomor: 131/Pen.Pid./2009/PT.Mtr. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk. Pds-19/Matar/ 11/2008 tanggal 6 Januari 2009, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemudian selaku Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000, atau dalam kapasitas lain bertindak selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, baik secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, Drs. ABDUL KAPPI dan H. ABDURRAHIM, SH, CN. (masing-masing sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD NTB dan masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Drs. H. ZAINAL ABIDIN selaku Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2003 s/d tanggal 30 Agustus 2003, atau setidaknya dalam tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana No. 11 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun Anggaran 2003, telah ditetapkan untuk Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 antara lain sebagai berikut :
 - 221. 1002.a. - Tunj. Kesejahteraan Rp. 1.905.750.000,-
 - 221. 1010.a - Biaya Penunjang Kegiatan Dewan Rp. 11.342.046.160,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, kemudian dijabarkan dalam DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor: 34 tahun 2003 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 tahun 2003 sebagai berikut ;

▪ 221.1002.a - Tunjangan Kesejahteraan sebesar
Rp. 165.000.000,-

- Asuransi Anggota Dewan sebesar
Rp. 1.740.750.000,-

- Bahwa penggunaan Anggaran Belanja DPRD sebagaimana tersebut diatas harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya ;

Pasal 4, yang berbunyi :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan " ;

Pasal 8, yang berbunyi :

"APBD disusun dengan pendekatan kinerja" (dalam penjelasannya menyebutkan bahwa anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan) ;

Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah pasal 1 ke-2 yang pada pokoknya: "bahwa biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan" ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor: 109 tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah pasal 6 ayat (1) pada pokoknya bahwa "biaya sarana prasarana dipergunakan untuk pengadaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan", sedangkan pada pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 109 tahun 2000 pada pokoknya bahwa "biaya mobilitas dipergunakan untuk pengadaan kendaraan dinas" ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :

"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh



oleh pihak yang menagih” ;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB, sekaligus Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, Drs. ABDUL KAPPI dan H. ABDURRAHIM, SH., CN. masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, sekaligus selaku Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan saksi Drs. H. Zainal Abidin selaku Sekretaris DPRD Provinsi NTB dalam penggunaan APBD Pos Belanja Dewan tahun Anggaran 2003, telah melakukan penyimpangan yaitu dalam penggunaan Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan tanpa didukung oleh bukti- bukti rincian kegiatan yang sah, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan dan kenyataannya biaya tersebut dibagi- bagi dan diterimakan kepada Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretaris Dewan dalam bentuk uang tunai setiap bulan maupun insidentil sebagai tambahan penghasilan diluar gaji Anggota Dewan, hal tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000. Begitu juga penggunaan Pos Tunjangan kesejahteraan Dewan juga menyimpang yaitu sebagai berikut :

1. Anggaran Tunjangan Kesejahteraan sebesar **Rp. 1.160.500.000,-** (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan selain Asuransi Jiwa akan tetapi digunakan sebagai pembayaran premi setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama terdakwa bersama Wakil Ketua dan para Anggota Dewan lainnya pada Asuransi Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya yang uang pertanggungannya diterima pada akhir masa jabatan terdakwa bersama Wakil Ketua dan para anggota Dewan lainnya, padahal Asuransi Jiwa tersebut sifatnya pribadi masing-masing, yang merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Dewan, yang tidak dapat dibebankan pada APBD. Dengan demikian biaya asuransi yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp.1.160.500.000,-** (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun rincian penerimaan antara lain :

1. Terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA** :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

2. **RAHMAD HIDAYAT** :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

3. **Drs. H. ABDUL KAPPI** :



▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

4. ABDURRAHIM, SH. CN. :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

5. SUNARDI AYUB, SH. :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;



7. H.M. RA'I ARYADI, SE. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

8. Ny. Hj. NURHASANAH :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

9. MUHAMMAD SH :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

10. TGH MUHAMMAD MUNZIR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =



Rp. 9.600.000,- ;

11. MAHDING HAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp.
9.600.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RAPTI NEGARA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 3 bulan =
Rp.4.312.500,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 3 bulan =
Rp. 3.600.000,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp.
9.600.000,- ;

18. DRS. ALI AHMAD :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Asuransi Bumiputera sebesar



Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp.

9.600.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;



26. MIKAEL ABAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =



Rp. 9.600.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

32. DRS. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar



Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

36. DRS. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

38. H. SAEROZI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Asuransi Bumiputera sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000 ,- ;

42. I r. H. YUSUF UMAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

43. I r. ZULFIKRI :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 6 bulan = Rp. 8.625.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 6 bulan = Rp. 7.200.000,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :



- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 2 bulan = Rp. 2.875.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 2 bulan = Rp. 2.400.000,- ;

2. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk biaya Mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.725.972.526,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang seharusnya penggunaannya untuk biaya yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan anggota Dewan untuk mobilitas antara lain biaya tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk pengadaan kendaraan Dinas, namun kenyataannya digunakan untuk dibagi-bagi dan dibayarkan setiap bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dewan, dengan cara membuat daftar tanda terima uang tanpa didukung bukti- bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian biaya Mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 1.725.972.526,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh. Sebesar 15%. Adapun rincian penerimaan antara lain :

1. Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM

(terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp. 32.000.024,- ;

2. H. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.32.000.024,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.32.000.024,- ;

4. H. L. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.32.000.024,- ;



5. H. SUNARDI AYUB, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

7. H. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

11. MAHDING HAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;

13. I GUSTI AGUNG RPTI NEGARA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Maret 2003 sejumlah

Rp.12.000.009,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah

Rp.31.643.024,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
31.643.024,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

26. MIKAEL ABAN :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :



- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

32. DRS. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

36. DRS. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.643.024,- ;

38. H. SAEROZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

42. I r. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

43. I r. ZULFIKRI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
31.643.024,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;



51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Juni 2003 sejumlah Rp.23.866.143,-
;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
7.910.756,- ;

57. Drs. H. ZAINAL ABIDIN :

- Menerima sejumlah Rp. 3.285.721,-



3. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk Biaya Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan sejumlah **Rp. 324.275.000,-** (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya biaya tersebut dianggarkan untuk biaya sarana prasarana antara lain biaya tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk pengadaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya, namun kenyataan digunakan untuk dibagi-bagi dan dibayarkan setiap bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, dengan hanya membuat daftar tanda terima uang tanpa didukung bukti-bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk Biaya Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan yang diterima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD NTB, memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 324.275.000,-** (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong PPh. sebesar 15%. Adapun rincian penerimaan antara lain :

1. **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM**
(terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.



5.950.000,- ;

2. H. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

4. H. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

5. H. SUNARDI AYUB, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

7. H. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

11. MAHDING HAR :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RAPTI NEGARA :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Maret 2003 sejumlah Rp.
2.231.250,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

26. MIKAEL ABAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

32. Drs. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

36. Drs. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

38. H. SAEROZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :



- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.



5.950.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Juni 2003 sejumlah Rp.
4.462.500,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
1.487.500,- ;

4. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk Biaya Lain-lain Kegiatan sejumlah **Rp. 4.727.833.011,-** (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) yang seharusnya biaya tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan anggota Dewan antara lain untuk peningkatan kapasitas legislatif dan kegiatan pengawasan, akan tetapi pada kenyataan digunakan untuk dibagi-bagi dan dibayarkan setiap bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, dengan hanya membuat daftar tanda terima uang tanpa didukung bukti-bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian Biaya Lain-lain Kegiatan yang diterimakan kepada Pimpinan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD NTB, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 4.727.833.011,-** (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) setelah dipotong PPh. sebesar 15 %. Adapun rincian penerimaan antara lain :

1. Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM

(terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.94.120.000,- ;

2. H. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.84.520.000,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.89.520.000,- ;

4. H. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.89.520.000,- ;

5. H. SUNARDI AYUB, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.34.720.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

7. H. M. RA'I ARYADI, SE. :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.320.000,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.55.920.000,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

11. MAHDING HAR :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

▪ Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.



74.720.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RPTI NEGARA :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
6.580.000,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.106.232.500,- ;

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.94.632.500,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.101.632.500,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.71.570.000,- ;

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.34.720.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

20. LALU KUMALA SH, SE. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.36.720.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.34.720.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.470.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.470.000,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.920.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. MIKAEL ABAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.920.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.59.420.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.
27.920.000,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

32. Drs. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.34.720.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

36. Drs. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

38. H. SAEROZI :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.920.000,- ;



39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.36.720.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.74.720.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.320.000,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.36.720.000,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.320.000,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.
27.920.000,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.27.920.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.27.920.000,- ;

47. I WAYAN KARDA :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.

26.320.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.28.320.000,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.26.320.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.28.320.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.69.970.000,- ;

52. Drs. SURATNO :



- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Juni 2003 sejumlah
Rp.22.440.000,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.97.470.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.320.000,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
6.580.000,- ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, didasarkan pada Keputusan hasil Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) pada tanggal 30 Januari 2003 bertempat di ruang rapat Pimpinan, dimana dalam kesimpulan menyetujui rincian penggunaan Anggaran Belanja DPRD Provinsi NTB, khususnya Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan digunakan
sebagaimana diuraikan diatas ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar ;

- Asuransi Jiwa sebesar
Rp. 1.160.500.000,-
- Biaya Mobilitas sebesar **Rp. 1.725.972.526,-**
- Prasarana Pimpinan dan Anggota sebesar
Rp. 324.275.000,-
- Lain-lain Kegiatan sebesar
Rp. 4.727.833.011,- +

Jumlah seluruhnya **Rp. 7.938.580.527,-**

(tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan perhitungan lain dalam milyaran rupiah.

Sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 21/S/X/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :



Bahwa ia terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi NTB No. 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi NTB, kemudian selaku Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi NTB, berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi NTB No. 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000, atau dalam kapasitas lain bertindak selaku Ketua DPRD Provinsi NTB baik secara bersama-sama atau sendiri dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, Drs. ABDUL KAPPI, H. ABDURRAHIM, SH, CN. (masing-masing sebagai Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD Provinsi NTB dan masing-masing sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair diatas **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi NTB No. 33/KPTS/DPRD/2000 tanggal 26 Juni 2000 pasal 53 yang berbunyi: terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan kerja sama dan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya pada rapat Paripurna ;
 2. Memimpin rapat Paripurna, panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya dan panitia anggaran serta Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD ;
 3. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberikan izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu ;
 4. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya ;
 5. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat ;
 6. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak yang bersangkutan ;
 7. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Gubernur ;
 8. Memberitahukan hasil musyawarah dengan Gubernur ;
- Sedangkan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi NTB No. 33/KPTS/DPRD/2000 tanggal 26 Juni 2000 pasal 74 ayat (6) yang berbunyi: terdakwa selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a). Bersama-sama Panitia Anggaran dan Sekretaris DPRD menyusun Anggaran Belanja DPRD ;
 - b). Memberikan saran dan pendapat kepada Pimpinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD dalam upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna

Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi- fraksi ;

- c). Melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu Pimpinan DPRD dan meningkatkan kesejahteraan Anggota dan Sekretariat DPRD ;

- Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor: 1 tahun 2003 tanggal 28 Januari 2003, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB tahun Anggaran 2003, telah ditetapkan untuk Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 antara lain sebagai berikut :

- 221. 1002.a. - Tunj. Kesejahteraan
Rp. 1.905.750.000,- ;

- 221. 1010.a - Biaya Penunjang
Kegiatan Dewan Rp. 11.342.046.160,- ;

- Bahwa dari Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut, kemudian dijabarkan dalam DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2003 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor: 34 tahun 2003 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 tahun 2003 sebagai berikut ;

▪ 221.1002.a - Tunjangan Kesejahteraan
sebesar Rp. 165.000.000,- ;

- Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.
1.740.750.000,- ;

- Bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 pada tanggal 28 Januari 2003, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dan dijabarkan dalam DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Nomor 34 tahun 2003 tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2003, selanjutnya terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB, sekaligus Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT, Drs. ABDUL KAPPI dan H. ABDURRAHIM, SH., CN. masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, sekaligus selaku Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan saksi Drs. H. Zainal Abidin selaku Sekretaris DPRD Provinsi NTB dalam penggunaan Mata Anggaran untuk Belanja Dewan tersebut oleh terdakwa telah diputuskan untuk digunakan dan dibayarkan sebagai Tambahan Penghasilan diluar Gaji kepada Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003, tanpa didukung oleh bukti-bukti rincian kegiatan yang sah, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dewan, hal tersebut menyimpang dari ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 yaitu meliputi:

1. Anggaran Tunjangan Kesejahteraan sebesar **Rp. 1.160.500.000,-** (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan selain Asuransi Jiwa akan tetapi digunakan sebagai pembayaran premi setiap bulannya atas nama terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakil Ketua dan para Anggota Dewan lainnya pada Asuransi Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya yang uang pertanggungannya diterima pada akhir masa jabatan terdakwa bersama Wakil Ketua dan para anggota Dewan lainnya, padahal Asuransi Jiwa tersebut sifatnya pribadi masing-masing, yang merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing anggota Dewan, yang tidak dapat dibebankan pada APBD. Dengan demikian biaya asuransi yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp.1.160.500.000,-** (satu milyar seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Adapun perincian penerimaan antara lain :

1. Terdakwa Drs. H. LALU SERINATA :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

2. RAHMAD HIDAYAT :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

4. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

5. SUNARDI AYUB, SH. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

7. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

8. Ny. Hj. NURHASANAH :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

9. MUHAMMAD SH. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

10. TGH MUHAMMAD MUNZIR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

11. MAHDING HAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp.
9.600.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RAPTI NEGARA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 3 bulan =
Rp.4.312.500,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 3 bulan =
Rp. 3.600.000,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :



▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

15. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

16. Drs. MAHDAR :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

▪ Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;

▪ Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;



18. DRS. ALI AHMAD :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =



Rp. 9.600.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;



- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

26. MIKAEL ABAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =



Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

32. DRS. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Asuransi Bumiputera sebesar



Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;

36. DRS. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Asuransi Bumiputera sebesar

Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =

Rp.11.500.000,- ;

- Asuransi Jiwasraya sebesar

Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Rp. 9.600.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

38. H. SAEROZI :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 9.600.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;



45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Asuransi Bumiputera sebesar
Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan =
Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar
Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan =
Rp. 9.600.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 6 bulan = Rp. 8.625.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per
bulan x 6 bulan = Rp. 7.200.000,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per
bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 8 bulan = Rp.11.500.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 8 bulan = Rp. 9.600.000,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Asuransi Bumiputera sebesar Rp.1.437.500 per bulan x 2 bulan = Rp. 2.875.000,- ;
- Asuransi Jiwasraya sebesar Rp.1.200.000 per bulan x 2 bulan = Rp. 2.400.000,- ;

2. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk biaya Mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.725.972.526,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang seharusnya penggunaannya untuk biaya yang mendukung pelaksanaan tugas kedinasan anggota Dewan untuk mobilitas antara lain biaya tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk pengadaan kendaraan Dinas, namun kenyataannya digunakan untuk dibagi-bagi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan setiap bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB serta Sekretaris Dewan, dengan cara membuat daftar tanda terima uang tanpa didukung bukti- bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian biaya Mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 1.725.972.526,-** (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh. Sebesar 15 %. Adapun perincian penerimaan antara lain :

1. Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM (terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah **Rp. 32.000.024,- ;**

2. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah **Rp.32.000.024,- ;**

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah **Rp.32.000.024,- ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. H. L. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.32.000.024,- ;

5. SUNARDI AYUB, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

7. H. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

11. MAHDING HAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

13. I GUSTI AGUNG RAPTI NEGARA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Maret 2003 sejumlah
Rp.12.000.009,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;



17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.



31.643.024,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

26. MIKAEL ABAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

32. DRS. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

36. DRS. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah



Rp.31.643.024,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

38. H. SAEROZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :



- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
31.643.024,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.31.643.024,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Juni 2003 sejumlah Rp.23.866.143,-
;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.776.899,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah
Rp.31.643.024,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah Rp.

7.910.756,- ;

57. Drs. H. ZAINAL ABIDIN :

▪ Menerima sejumlah Rp. 3.285.721,-

;

3. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk Biaya Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan sejumlah **Rp. 324.275.000,-** (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya biaya tersebut dianggarkan untuk biaya sarana prasarana antara lain biaya tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk pengadaan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya, namun kenyataan digunakan untuk dibagi-bagi dan dibayarkan setiap bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB, dengan hanya membuat daftar tanda terima uang tanpa didukung bukti-bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan untuk Biaya Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD NTB, menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 324.275.000,-** (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah dipotong PPh. sebesar 15 %. Adapun perincian penerimaan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM (terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

2. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

4. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

5. SUNARDI AYUB, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

7. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

11. MAHDING HAR. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

12. K. H. M. ANWAR MZ. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RAPTI NEGARA. :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Maret 2003 sejumlah Rp.
2.231.250,- ;



14. I. GUSTI KOMANG PADANG :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

15. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

20. LALU KUMALA, SH, SE. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.950.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

24. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

26. MIKAEL ABAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

27. JAMIL SAMANHUDI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

31. AMIR HUSIN, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

32. Drs. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.



5.950.000,- ;

34. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

36. Drs. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

38. H. SAEROZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

44. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;



47. I WAYAN KARDA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Juni 2003 sejumlah Rp.
4.462.500,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d



Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

55. MUKHTAR :

▪ Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
5.950.000,- ;

56. SYAMSUDIN NUR :

▪ Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
1.487.500,- ;

4. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan
untuk Biaya Lain-lain Kegiatan sejumlah **Rp.**
4.727.833.011,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh
tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu
sebelas rupiah) yang seharusnya biaya tersebut
dianggarkan dan dipergunakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas-tugas kedinasan anggota Dewan
antara lain untuk peningkatan kapasitas legislatif
dan kegiatan pengawasan, akan tetapi pada kenyataan
digunakan untuk dibagi-bagi dan dibayarkan setiap
bulannya sebagai tambahan penghasilan diluar gaji
kepada terdakwa beserta unsur Pimpinan dan Anggota
DPRD Provinsi NTB, dengan hanya membuat daftar tanda



terima uang tanpa didukung bukti- bukti penggunaan yang sah. Dengan demikian Biaya Lain-lain Kegiatan yang diterimakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD NTB, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sejumlah **Rp. 4.727.833.011,-** (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sebelas rupiah) setelah dipotong PPh. sebesar 15 %. Adapun perincian penerimaan antara lain :

1. Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM (terdakwa) ;

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.94.120.000,- ;

2. H. RAHMAD HIDAYAT :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.84.520.000,- ;

3. Drs. H. ABDUL KAPPI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.89.520.000,- ;

4. H. ABDURRAHIM, SH. CN. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003 s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.89.520.000,- ;

5. H. SUNARDI AYUB, SH. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.34.720.000,- ;

6. Ir. KHAIRUDDIN USMAN. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

7. H. M. RA'I ARYADI, SE. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

8. NY. HJ. NURHASANAH. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.320.000,- ;

9. MUHAMMAD, SH. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.55.920.000,- ;

10. TGH. MUHAMMAD MUNZIR :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

11. MAHDING HAR :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;



12. K. H. M. ANWAR MZ :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.
74.720.000,- ;

13. I GUSTI AGUNG RPTI NEGARA :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d
Agustus 2003 sejumlah Rp.
6.580.000,- ;

14. I GUSTI KOMANG PADANG :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.106.232.500,- ;

15. H. L. KOESHARDI ANGGRAT, SH. :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.94.632.500,- ;

16. Drs. MAHDAR :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.101.632.500,- ;

17. LALU MUSTAKIM :

- Penerimaan bulan Februari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.71.570.000,- ;

18. Drs. ALI AHMAD :

- Penerimaan bulan Februari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.34.720.000,- ;

19. H. LALU ARTAWA :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.920.000,- ;

20. LALU KUMALA SH, SE. :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.36.720.000,- ;

21. Drs. MAHDAN :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.34.720.000,- ;

22. DR. K.H. MAHRIP, SE. MBA :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.470.000,- ;

23. Drs. BAMBANG SUPRIYANTO :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.470.000,- ;

24. H. SULISTYO RASHAR :

- Penerimaan bulan Februari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.920.000,- ;



25. Ir. ERHAM KA BATALIPU :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.920.000,- ;

26. MIKAEL ABAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

27. H. JAMIL SAMANHUDI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

28. Drs. H. SAHAFARI ASYARI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.920.000,- ;

29. LALU MUCH. CHATIM, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.59.420.000,- ;

30. ABDUL TAYIB, SH :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.
27.920.000,- ;

31. H. AMIR HUSIN, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.920.000,- ;

32. Drs. H. A. TAQIUDIN MANSYUR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.34.720.000,- ;

33. LALU PUTRAJAB, BA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

34. H. M. DJAMANI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

35. Drs. H. LALU SUJIRMAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

36. Drs. MURDANI PUTRA, SIP. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

37. Ny. HJ. MASTARI MARGA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

38. H. SAEROZI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.920.000,- ;

39. NURSYAM LAMIJAN :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.36.720.000,- ;

40. Drs. ABDUL HAFID :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.74.720.000,- ;

41. ABU BAKAR UQI, SH. MBA. BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.29.320.000,- ;

42. Ir. H. YUSUF UMAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.36.720.000,- ;

43. Ir. ZULFIKRI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.320.000,- ;

44. H. FATHURRAHMAN ZAKARIA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.



27.920.000,- ;

45. HJ. HARLY DIAH PURWATI, SPD. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

46. Drs. M. HUZAINI AREKA, MBA. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.27.920.000,- ;

47. I WAYAN KARDA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah Rp.
26.320.000,- ;

48. Drs. LALU WIRATMADJA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.320.000,- ;

49. SYAIFUL ISLAM, BE :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.26.320.000,- ;

50. Drs. H. DJAMALUDDIN ADAM :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003
s/d Agustus 2003 sejumlah
Rp.28.320.000,- ;

51. Drs. RUSLAN TURMUZI :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003



s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.69.970.000,- ;

52. Drs. SURATNO :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Juni 2003 sejumlah

Rp.22.440.000,- ;

53. ABUBAKAR MUCHDI, BSC. :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.97.470.000,- ;

54. BAMBANG PURNAMA :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.28.320.000,- ;

55. H. MUKHTAR :

- Penerimaan bulan Pebruari 2003

s/d Agustus 2003 sejumlah

Rp.29.920.000,- ;

56. H. SYAMSUDIN NUR :

- Penerimaan bulan Juli 2003 s/d

Agustus 2003 sejumlah Rp.

6.580.000,- ;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa mendasarkan pada hasil Rapat PURT yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) pada tanggal 30 Januari 2003 bertempat di ruang rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan, dimana dalam kesimpulan memutuskan rincian penggunaan Anggaran Belanja DPRD Provinsi NTB, khususnya Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan digunakan sebagaimana diuraikan diatas ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar ;

- Asuransi jiwa sebesar **Rp. 1.160.500.000,-**

- Biaya Mobilitas sebesar **Rp. 1.725.972.526,-**

- Prasarana Pimpinan dan Anggota sebesar **Rp. 324.275.000,-**

- Lain-lain Kegiatan sebesar **Rp. 4.727.833.011,- +**

Jumlah seluruhnya **Rp. 7.938.580.527,-**

(tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dengan perhitungan lain dalam milyaran rupiah ;

Sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 21/S/X/07/2007 tanggal 27 Juli 2007 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ;

D A N

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** selaku Ketua DPRD Provinsi NTB Periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi NTB No. 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi NTB, kemudian selaku Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PUURT) DPRD Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi NTB No. 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000, atau dalam kapasitas lain bertindak selaku Ketua DPRD Provinsi NTB, pada tanggal 07 Pebruari 2003 dan tanggal 24 Maret 2003 atau atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Provinsi NTB Jalan Udayana No. 11 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 1999- 2004, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode tahun 2003 – 2008, telah mengajukan Surat permohonan bantuan **Dana Tak Tersangka** kepada Gubernur NTB yaitu;

1. Surat Nomor: 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Februari 2003 perihal pencairan dana tak tersangka untuk biaya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2003 – 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

;

2. Surat terdakwa kepada Gubernur NTB Nomor: 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal mohon bantuan dana pengamanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rencana penggunaan untuk :

- Biaya Snack/Makan 300 orang personil, 120 hari x Rp.15.000,-
= Rp. 540.000.000,- ;
- Kegiatan yang lain- lain akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan
= Rp. 460.000.000,- ;

- Bahwa sebagai realisasi permohonan dua surat yang diajukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah menerima uang dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) dengan pencairan
sebanyak 5 (lima) kali, masing-masing :

1. Tanggal 18 Pebruari 2003 sebesar

Rp.350.000.000,- ;

2. Tanggal 12 April 2003 sebesar

Rp.175.000.000,- ;

3. Tanggal 8 Mei 2003 sebesar

Rp.101.500.000,- ;

4. Tanggal 3 Juni 2003 sebesar

Rp.300.000.000,- ;

5. Tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp.

573.500.000,- ;

- Bahwa penggunaan Biaya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2003 – 2008 tersebut **seharusnya** berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ;

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya ;

Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :

"Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut” ;

2. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 427 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Uang Lembur untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB ;
Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi :

“Nominal Uang Lembur Pegawai sebesar Rp.15.000,- /orang perhari”;

3. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 Tahun 2003.

Yang menetapkan bahwa standar honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) yaitu:

Sebesar Rp.135.000,- /orang perbulan untuk Ketua Panitia ;

Sebesar Rp.90.000,- /orang perbulan untuk Wakil Ketua dan Sekretaris ;

Sebesar Rp. 45.000,- /orang perbulan untuk anggota Kepanitiaan ;

- Bahwa penggunaan dana untuk biaya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2003 – 2008 tersebut, terdakwa telah mengangkat Drs. Mukri sebagai Pemegang Kas Khusus Dana Tak Tersangka Pimpinan DPRD Provinsi NTB TA 2003 yaitu dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTB Nomor: 01A.KPTS/PIMP/2003 tanggal 01 Februari 2003 dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB ;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- tersebut telah digunakan untuk :

1. Membayar honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) periode bulan Maret s/d Agustus 2003 sebesar Rp. 470.677.500,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa seharusnya sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 Tahun 2003, ditetapkan standar honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) adalah :

- untuk Ketua Panitia sebesar Rp.135.000,- /orang perbulan ;
- untuk Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp.90.000,- /orang perbulan ;
- untuk Anggota Kepanitiaan sebesar Rp. 45.000,- /orang perbulan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) pada bulan Maret s/d Agustus 2003 hanya sebesar Rp. 7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya telah dibayarkan untuk uang honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) sebesar Rp. 464.332.500,- (empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) sebesar Rp. 462.712.500,- (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yaitu (Rp. 470.677.500,- dikurangi Rp.7.965.000,-), dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah untuk pembayaran uang honor sebesar **Rp. 462.712.500,-** (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

2. Membayar uang lembur Panitia Pendamping Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Pendamping Panitia Pemilihan (Panlih) periode bulan Maret s/d Agustus 2003 sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.861.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 427 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Uang Lembur untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang menetapkan nominal uang lembur Pegawai sebesar Rp.15.000,- /orang perhari dengan ketentuan maksimum 15 hari perbulan atau sebesar Rp. 225.000,- perbulan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya untuk uang lembur Panitia Pendamping Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Pendamping Panitia Pemilihan (Panlih) adalah sebesar Rp. 87.300.000,- (delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) namun kenyataannya telah dibayarkan untuk uang lembur selama 6 (enam) bulan (Maret s/d Agustus) sebesar Rp. 129.861.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp. 42.561.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) yaitu (Rp. 129.861.000,- dikurangi Rp. 87.300.000,-) dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah untuk pembayaran uang lembur sebesar **Rp. 42.561.000,-** (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada tahap II (Kedua) sesuai surat terdakwa kepada Gubernur NTB Nomor: 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal mohon bantuan dana pengamanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dilakukan pencairan/penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 April 2003 sebesar Rp.540.000.000,- ;

2. Tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp.460.000.000,- ;

- Bahwa untuk menggunakan Dana Tak Tersangka sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada H. Lalu Suparta, BA. sebagai Pemegang Kas Khusus Dana Tak Tersangka Pimpinan DPRD Provinsi NTB ;

- Bahwa pengeluaran Dana Tak Tersangka yang diterima terdakwa tersebut sebesar Rp.540.000.000,- dengan alasan untuk biaya pengamanan, bantuan- bantuan kepada perorangan dan biaya makan/snack dan lain- lain tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai permohonannya tetapi digunakan untuk yang lain dan juga tidak dilengkapi dengan bukti- bukti perincian pertanggungjawaban penggunaan yang sah adalah merupakan kerugian Negara/Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan uang tersebut diatas adalah atas persetujuan terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB dan penggunaannya tidak dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi NTB sampai dengan saat ini dengan jumlah sebesar **Rp.540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;
- Sedangkan **Dana Tak Tersangka** sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengamanan yang diterima sendiri oleh terdakwa pada tanggal 14 Juli 2003, namun kenyataannya dana tersebut oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk biaya pengamanan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilaporkan kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi NTB.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar **Rp.540.000.000,- + Rp. 460.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah membayar honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur NTB No. 34 tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 serta membayar uang lembur Panitia Pendamping tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NTB No. 427 tahun 2002 tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp. 510.534.000,- dan penggunaan biaya pengamanan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi NTB telah dirugikan sebesar **Rp. 1.510.534.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya dengan perhitungan lain dalam milyaran rupiah ;

Sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor: 33/S/II- XII/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 dan Surat Nomor: 82/S/XII/10/2008 tanggal 6 Oktober 2008 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan DPRD NTB No. 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi NTB, kemudian selaku Ketua Panitia Anggaran (Panggar) dan selaku Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTB berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi NTB No. 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Dan Kedua Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa karena kewenangannya selaku Ketua DPRD Provinsi NTB Periode 1999-2004, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB Periode tahun 2003 – 2008, telah mengajukan Surat permohonan bantuan **Dana Tak Tersangka** kepada Gubernur NTB yaitu dengan surat Nomor: 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Februari 2003 dan surat permohonan dana bantuan pengamanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB dengan surat Nomor: 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 ;
- Bahwa pada surat Nomor: 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Februari 2003 terdakwa memohon bantuan **Dana Tak Tersangka** sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan pada surat Nomor: 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003, terdakwa memohon bantuan dana tak tersangka sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana penggunaan :

1. Biaya Snack/Makan 300 orang personil, 120 hari x
Rp.15.000,- = Rp. 540.000.000,- ;

2. Kegiatan yang lain- lain akan disesuaikan dengan
kondisi di lapangan = Rp. 460.000.000,- ;

- Bahwa sebagai realisasi permohonan dua surat yang
diajukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa telah
menerima uang dari Biro Keuangan Pemerintah Provinsi
NTB sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah) dengan pencairan sebanyak 5
(lima) kali, masing- masing:

1. Tanggal 18 Pebruari 2003 sebesar
Rp.350.000.000,- ;

2. Tanggal 12 April 2003 sebesar
Rp.175.000.000,- ;

3. Tanggal 8 Mei 2003 sebesar
Rp.101.500.000,- ;

4. Tanggal 3 Juni 2003 sebesar
Rp.300.000.000,- ;

5. Tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp.
573.500.000,- ;

- Bahwa penggunaan Anggaran Dana Tak Tersangka
seharusnya mendasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 105 tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah, khususnya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :

"Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut" ;

2. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 427 Tahun 2002 Tentang Penetapan Besarnya Uang Lembur untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB ;

Pasal 3 ayat (2) , yang berbunyi :

"Nominal Uang Lembur Pegawai sebesar Rp.15.000,- /orang perhari" ;

3. Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 34 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 Tahun 2003 ;

Yang menetapkan bahwa standar honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan) yaitu :

Sebesar Rp.135.000,- /orang perbulan untuk Ketua Panitia ;

Sebesar Rp. 90.000,- /orang perbulan untuk Wakil Ketua dan Sekretaris;

Sebesar Rp. 45.000,- /orang perbulan untuk anggota Kepanitiaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana untuk biaya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2003 – 2008 tersebut, terdakwa telah mengangkat Drs. Mukri sebagai Pemegang Kas Khusus Dana Tak Tersangka Pimpinan DPRD Provinsi NTB TA 2003 yaitu dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi NTB Nomor: 01A.KPTS/PIMP/2003 tanggal 01 Februari 2003 dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB ;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- tersebut diantaranya telah digunakan untuk:

1. Membayar honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) periode bulan Maret s/d Agustus 2003 sebesar Rp. 470.677.500,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa seharusnya sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 34 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor: 1 Tahun 2003, yang menetapkan standar honor Panitia Khusus (Pansus) dan Panitia Pemilihan (Panlih) adalah :

- untuk Ketua Panitia sebesar Rp.135.000,- /orang perbulan ;
- untuk Wakil Ketua dan Sekretaris sebesar Rp. 90.000,- /orang perbulan ;
- untuk Anggota Kepanitiaan sebesar Rp. 45.000,- /orang perbulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya, untuk biaya honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) pada bulan Maret s/d Agustus 2003 hanya sebesar Rp. Rp. 7.965.000,- (tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) namun kenyataannya telah dibayarkan untuk uang honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) sebesar Rp. 470.667.500,- (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan (Panlih) sebesar Rp. 462.712.500,- (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yaitu (Rp. 470.677.500,- dikurangi Rp. 7.965.000,-), dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah untuk pembayaran uang honor sebesar **Rp. 462.712.500,-** (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

2. Membayar uang lembur Pegawai DPRD periode bulan Maret s/d Agustus 2003 sebesar Rp. 44.361.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 427

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Uang Lembur untuk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang menetapkan nominal uang lembur Pegawai sebesar Rp.15.000,- /orang perhari dengan ketentuan maksimum 15 hari perbulan atau sebesar Rp.225.000,- perbulan ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas seharusnya untuk biaya uang lembur Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB hanya sebesar Rp.225.000,- perbulan X 8 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun kenyataannya telah dibayarkan untuk uang lembur selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp. 44.361.000,- (empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pembayaran uang lembur sebesar Rp. 42.561.000,- (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) yaitu (Rp. 44.361.000,- dikurangi Rp. 1.800.000,-) dengan demikian perbuatan terdakwa merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/ Daerah untuk pembayaran uang lembur sebesar **Rp. 42.561.000,-** (empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada tahap II (Kedua) sesuai surat terdakwa kepada Gubernur NTB Nomor: 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal mohon bantuan dana pengamanan dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wagub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTB sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dilakukan pencairan/penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 April 2003 sebesar Rp.540.000.000,- ;
2. Tanggal 14 Juli 2003 sebesar Rp.460.000.000,- ;

- Bahwa untuk menggunakan Dana Tak Tersangka sebesar Rp.540.000.000,- tersebut, terdakwa telah memerintahkan secara lisan kepada H. Lalu Suparta, BA. sebagai Pemegang Kas Khusus Dana Tak Tersangka Pimpinan DPRD Provinsi NTB ;

- Bahwa pengeluaran Dana Tak Tersangka yang diterima terdakwa tersebut sebesar Rp.540.000.000,- dengan alasan untuk biaya pengamanan, bantuan- bantuan kepada perorangan dan biaya makan/snack dan lain- lain tidak digunakan sebagaimana peruntukannya sesuai permohonannya tetapi dignakan untuk yang lain dan juga tidak dilengkapi dengan bukti- bukti perincian pertanggungjawaban penggunaan yang sah adalah merupakan kerugian Negara/Daerah ;

- Bahwa penggunaan uang tersebut diatas adalah atas persetujuan terdakwa selaku Ketua DPRD Provinsi NTB dan penggunaannya tidak dipertanggungjawabkan kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi NTB sampai dengan saat ini dengan jumlah sebesar **Rp.540.000.000,-** (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Sedangkan **Dana Tak Tersangka** sebesar Rp.460.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengamanan yang diterima sendiri oleh terdakwa pada tanggal 14 Juli 2003, namun kenyataannya dana tersebut oleh terdakwa tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk biaya pengamanan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan selaku Ketua DPRD, sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebesar **Rp. 540.000.000,- + Rp. 460.000.000,- = Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan yaitu membayar honor Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tata Tertib dan Panitia Pemilihan yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur NTB No. 34 tahun 2003 tanggal 30 Januari 2003 serta membayar uang lembur Panitia Pendamping tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur NTB No. 427 tahun 2002 tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp. 510.534.000,- dan penggunaan biaya pengamanan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- maka Negara Cq. Pemerintah Daerah Propinsi NTB telah dirugikan sebesar **Rp. 1.510.534.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dengan perhitungan lain dalam milyaran rupiah ;

Sebagaimana hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Nomor: 33/S/II- XII/06/2008 tanggal 4 Juni 2008 dan Surat Nomor: 82/S/XII/10/2008 tanggal 6 Oktober 2008 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 ;

[[[. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDS-19/MATAR/11/2008 tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H.L. Serinata bin Abdul Azim, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Kesatu Primair dan dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Primair ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. H.L. Serinata bin Abdul Azim dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan Rutan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara Cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 1.149.584.024,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah), dengan menggunakan uang yang diserahkan oleh Terdakwa secara sukarela melalui Kuasa Hukumnya Ilham D. Fitriansyah (PERADI No. 07.10437) sebesar Rp. 1.149.584.024,- (satu milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua puluh empat rupiah) sesuai berita acara penyerahan sukarela barang bukti penerimaan uang dalam perkara tindak pidana Korupsi atas nama Tersangka/Terdakwa Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM tanggal 12
Desember 2008 ;

4. Menyatakan terhadap barang bukti :

1. Surat Ketua DPRD NTB No. 910/001/DPRD/2003
tanggal 07 Pebruari 2003 dan RPU dari
Sekwan sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
2. Lembar disposisi tertanggal 10 Mei 2003 ;
3. Kwitansi 18 Pebruari 2003 KB No. 1185 uang
tunai sebesar Rp. 350.000.000,- ;
4. Kwitansi 12 April 2003 KB No. 3770, Cek No.
AHH.094496 sebesar Rp. 175.000.000,- dan RPU ;
5. Kwitansi 08 Mei 2003 KB No. 4800, Cek No.
AHH.094858 sebesar Rp. 101.500.000,- dan RPU
serta lembar Disposisi ;
6. Kwitansi 03 Juni 2003 KB No. 5426, Cek No.
AHH.094867 sebesar Rp. 300.000.000,- dan RPU;
7. Kwitansi 02 Juli 2003 KB No. 7346, Cek No.
AHH.112234 sebesar Rp. 573.500.000,- dan RPU ;
8. Surat Ketua DPRD NTB No. 03/01/DPRD/2003
tanggal 24 Maret 2003;
9. Lembar Disposisi tertanggal 14 April 2003;
10. Lembar Disposisi tertanggal 17 April 2003;
11. Nota Sekwan tertanggal 23 April 2003;
12. Disposisi Plt. Karo Keuangan tertanggal 25
April 2003;
13. Kwitansi 26 April 2003 KB No. 4206, terima
Cek No. AHH.094500, Tanggal 01 Mei 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 540.000.000,- ;

14. Surat Ketua DPRD NTB No. Lepas tanggal 12

Juli 2003;

15. Disposisi Sekda tertanggal 14 Juli 2003;

16. Kwitansi 14 Juli 2003 KB No. 14210, Uang

tunai sebesar Rp. 460.000.000,- ;

17. Foto Copy SK Mendagri Nomor: 161.62- 942

tanggal 31 Agustus 1999;

18. Foto Copy SK DPRD NTB Nomor:

42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000 ;

19. DUKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003;

20. Perda Nomor: 1 tahun 2003 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB ;

21. DIKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003;

22. SKO tahun 2003;

23. 7 (tujuh) berkas SPJR penggunaan Anggaran

Belanja Dewan dan Setwan tahun 2003;

24. Buku Kas Umum Bendaharawan Rutin;

25. Foto Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat

PURT DPRD NTB tanggal 30 Januari 2003 ;

26. 8 (delapan) bendel SPJR Penggunaan Anggaran

Lain-lain Kegiatan Dewan;

27. Buku Kas Umum Sekwan tahun 2003;

28. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus

2003 Rp. 150.000.000,- ;

29. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

1.000.000,- tanpa tanggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2003 ;
35. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Juni 2003;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 53.000.000,- tanggal 18 Juli 2003 ;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 19 Juli 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 450.000,- tanggal 19 Juli 2003;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 277.980,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
43. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.125.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.750.000,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.462.500,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.062.500,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 343.000,- tanggal 29 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.334.000,- tanggal 31 Juli 2003 lengkap dengan perincian;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.015.250,- tanggal Agustus 2003;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 2 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-
tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,-
tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.312.500,-
tanggal 5 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 645.500,-
tanggal 7 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 262.500,-
tanggal 11 Agustus 2003 lengkap dengan
perincian ;
59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,-
tanggal 11 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 9.696.270,-
tanggal 12 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.959.000,-
tanggal 12 Agustus 2003 Nomor 030 lengkap dengan
perincian;
62. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 3.423.000,-
tanggal 19 Agustus 2003 Nomor 029 ;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
45.000.000,- tanggal 20 Agustus 2003 ;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-
tanggal 25 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003 ;

67.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.211.000,-
tanggal 30 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

68.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,-
tanggal 1 September 2003 lengkap dengan perincian ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 200.000,-
tanggal September 2003 lengkap dengan
perincian ;

70.1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Berita
Acara Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD
Provinsi NTB tanggal 30 Januari 2003 beserta
lampirannya 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir
Daftar Hadir Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga
pada Rapat tanggal 30 Januari 2003 ;

71. APBD tahun 2002 (lain- lain pendukung
Kegiatan Dewan) tanggal 2 Januari 2002 ;

72. Asli Surat Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor:
17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999
tentang penetapan hasil pemilihan pimpinan
DPRD Prop. NTB ;

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor:
8/PID.B/2009/PN.MTR tanggal 11 Juni 2009 yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H.L. SERINATA BIN ABDUL AZIM telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau jika denda itu tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dengan status tahanan kota ;
5. Memidana terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara/ Daerah sebesar Rp.766.170.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah diserahkan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya (Pengacara Ilham D. Fitriansyah) sesuai Berita Acara Penyerahan uang tanggal 18 Desember 2008 ;
6. Memerintahkan agar barang bukti dan surat- surat bukti lainnya, berupa:
 1. Surat Ketua DPRD NTB No. 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Pebruari 2003 dan RPU dari Sekwan sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lembar disposisi tertanggal 10 Mei 2003 ;
3. Kwitansi 18 Pebruari 2003 KB No. 1185 uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- ;
4. Kwitansi 12 April 2003 KB No. 3770, Cek No. AHH.094496 sebesar Rp. 175.000.000,- dan RPU ;
5. Kwitansi 08 Mei 2003 KB No. 4800, Cek No. AHH.094858 sebesar Rp. 101.500.000,- dan RPU serta lembar Disposisi ;
6. Kwitansi 03 Juni 2003 KB No. 5426, Cek No. AHH.094867 sebesar Rp. 300.000.000,- dan RPU;
7. Kwitansi 02 Juli 2003 KB No. 7346, Cek No. AHH.112234 sebesar Rp. 573.500.000,- dan RPU;
8. Surat Ketua DPRD NTB No. 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003;
9. Lembar Disposisi tertanggal 14 April 2003 ;
10. Lembar Disposisi tertanggal 17 April 2003;
11. Nota Sekwan tertanggal 23 April 2003;
12. Disposisi Plt. Karo Keuangan tertanggal 25 April 2003;
13. Kwitansi 26 April 2003 KB No. 4206, terima Cek No. AHH.094500, Tanggal 01 Mei 2003 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
14. Surat Ketua DPRD NTB No. Lepas tanggal 12 Juli 2003;
15. Disposisi Sekda tertanggal 14 Juli 2003;
16. Kwitansi 14 Juli 2003 KB No. 14210, Uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- tunai sebesar Rp. 460.000.000,- ;
17. Foto Copy SK Mendagri Nomor : 161.62- 942
tanggal 31 Agustus 1999;
18. Foto Copy SK DPRD NTB Nomor :
42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000 ;
19. DUKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003
;
20. Perda Nomor : 1 tahun 2003 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB;
21. DIKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003;
22. SKO tahun 2003;
23. 7 (tujuh) berkas SPJR penggunaan Anggaran
Belanja Dewan dan Setwan tahun 2003;
24. Buku Kas Umum Bendaharawan Rutin ;
25. Foto Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat
PURT DPRD NTB tanggal 30 Januari 2003;
26. 8 (delapan) bendel SPJR Penggunaan
Anggaran Lain-lain Kegiatan Dewan;
27. Buku Kas Umum Sekwan tahun 2003 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27
Agustus 2003 Rp. 150.000.000,;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
1.000.000,- tanpa tanggal ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
1.000.000,- ; tanpa tanggal lengkap dengan
perincian ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian;

32.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian;

33.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

2.500.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian;

34.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

50.000.000,- ; tanggal 29 Mei 2003;

35.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

20.000,- tanggal 14 Juni 2003;

36.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

10.000.000,- tanggal Juli 2003 lengkap dengan perincian;

37.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian;

38.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian;

39.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

53.000.000,- tanggal 18 Juli 2003;

40.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

2.000.000,- tanggal 19 Juli 2003;

41.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

450.000,- tanggal 19 Juli 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 277.980,-
tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian;

43.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
6.125.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap
dengan perincian;

44.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
10.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap
dengan perincian;

45.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
1.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan
perincian ;

46.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
5.000.000,- tanggal 23 Juli 2003 lengkap
dengan perincian;

47.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
6.750.000,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan
perincian;

48.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
1.462.500,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap
dengan perincian;

49.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
2.062.500,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan
perincian ;

50.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 343.000,-
tanggal 29 Juli 2003 lengkap dengan perincian;

51.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
2.334.000,- tanggal 31 Juli 2003 lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian;

52.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

1.015.250,- tanggal Agustus 2003;

53.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

17.000.000,- tanggal 2 Agustus 2003 lengkap

dengan perincian;

54.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-

tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

55.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,-

tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

56.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.312.500,-

tanggal 5 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

57.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 645.500,-

tanggal 7 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

58.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 262.500,-

tanggal 11 Agustus 2003 lengkap dengan perincian

;

59.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,-

tanggal 11 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

60.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 9.696.270,-

tanggal 12 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

61.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.959.000,-

tanggal 12 Agustus 2003 Nomor 030 lengkap dengan

perincian;

62.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-

tanggal 16 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

63.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 3.423.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2003 Nomor: 029;

64.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

45.000.000,- tanggal 20 Agustus 2003;

65.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-

tanggal 25 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

66.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

150.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003;

67.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.211.000,-

tanggal 30 Agustus 2003 lengkap dengan perincian;

68.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,-

tanggal 1 September 2003 lengkap dengan perincian ;

69.1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 200.000,-

tanggal September 2003 lengkap dengan perincian

;

70.1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Berita

Acara Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD

Provinsi NTB tanggal 30 Januari 2003 beserta

lampirannya 1 (satu) lembar foto copy

dilegalisir Daftar Hadir Rapat Panitia Urusan

Rumah Tangga pada Rapat tanggal 30 Januari 2003

;

71. APBD tahun 2002 (lain-lain pendukung

Kegiatan Dewan) tanggal 2 Januari 2002 ;

72. Asli Surat Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor:

17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan hasil pemilihan pimpinan

DPRD Prop. NTB ;

Kesemuanya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2009 Nomor: 8/Pid.B/2009/PN.MTR di hadapan Panitera pada tanggal 17 Juni 2009 dan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2009 ;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 23 Juli 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 28 Juli 2009 dan kemudian diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2009 ;

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 10 Agustus 2009 dan kemudian diberitahukan serta diserahkan kepada Tim Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2009 ;

VIII. Surat Pemberitahuan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, tanggal 17 Juli 2009 kepada Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, dan Surat Keterangan Nomor: 8/Pid.B/2009/PN.Mtr. tanggal 28 Juli 2009 yang menerangkan bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa telah mempergunakan haknya dan waktunya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Juni 2009 No. 8/Pid.B/2009/PN.Mtr. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat Pertama karena Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan tidak mempertimbangan kedudukan terdakwa sebagai Ketua DPRD Prop.NTB, sebagai Ketua Panitia Anggaran dan sebagai Ketua PURT ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Dan

KEDUA :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Subsidair :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Kumulatif, yang berbentuk Subsidairitas dimana dalam **dakwaan kesatu Primair dan Subsidair Terdakwa** *didakwa secara bersama-sama telah melakukan Korupsi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Belanja DPRD Prop.NTB, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PERDA Nomor : 1 Tahun 2003, Tanggal. 28 Januari 2003,* sedang dalam **dakwaan Kedua Primair dan Subsidair Terdakwa** *didakwa*



melakukan tindak Pidana Korupsi, sehubungan dengan penggunaan dana tidak Tersangka, bantuan Gubernur Propinsi NTB dalam rangka Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Prop.NTB, maka Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

TENTANG DAKWAAN KESATU :

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Add.1.Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapapun termasuk badan hukum/korporasi (selaku subjek hukum) yang diduga melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. H. Lalu Serinata Bin Abdul Azim dengan identitas diri sebagaimana disebut di atas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa dia sendirilah yang dimaksud dalam perkara a quo, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Add.2.Tentang Unsur Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah meliputi perbuatan sebagai berikut :

1. Melanggar Undang-Undang ;
2. Melanggar hak-hak subjektif orang lain atau hak-hak atas harta kekayaan;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
4. Bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan yang baik ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari 2 (dua) pengertian, yaitu :

- Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Formil ;
- Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Materil ;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Formil adalah perbuatan yang melanggar/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Arti Materil mengandung arti bahwa meskipun suatu perbuatan tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu dianggap tercela yaitu tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kepatutan dan kepantasan atau norma-norma kehidupan sosial di dalam masyarakat, maka perbuatan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah perbuatan penyalahgunaan/penyelewengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 ;

Menimbang, bahwa di dalam APBD Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 terdapat Pos Anggaran Belanja DPRD Prop.NTB sebesar Rp. 15.710.189.476,- dan dari Anggaran Belanja Dewan tersebut diantaranya sebesar Rp. 11.342.046.160,- dianggarkan untuk Biaya Penunjang Kegiatan Dewan yang selanjutnya didalam DIKDA Tahun Anggaran 2003 dijabarkan lagi ke dalam Sub Pos biaya-biaya sebagai berikut :

- Mobilitas Pimpinan dan Anggota Dewan Rp.
3.073.754.760,-
- Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan Rp.
577.500.000,-
- Pemberdayaan Anggota Dewan Rp.
190.600.680,-
- Lain-lain Kegiatan
Rp. 7.500.190.720,-

J u m l a h

Rp.11.342.046.160,-



Menimbang, bahwa terhadap anggaran untuk biaya mobilitas atau prasarana pimpinan dan anggota dewan yang seharusnya digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas guna menunjang kegiatan-kegiatan operasional anggota dewan atau untuk pengadaan/pemeliharaan rumah jabatan, ternyata dialihkan menjadi tambahan penghasilan (sebagai penerimaan di luar gaji) yaitu dalam bentuk penerimaan uang tunai setiap bulan kepada pimpinan dan anggota dewan (termasuk terdakwa) sehingga menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000, begitu pula dengan anggaran biaya pemberdayaan anggota dewan yang ternyata juga telah tidak digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas anggota dewan melainkan diterima dalam bentuk uang tunai sebagai tambahan penghasilan pimpinan dan anggota dewan yang tidak dibenarkan dan sebagai tindakan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anggaran untuk biaya lain-lain kegiatan dewan sebesar Rp. 7.500.000.000,- yang tidak terdapat rincian di dalam DIKDA, maka terdakwa selaku (Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Panitia Anggaran dan sebagai Ketua PURT) bersama-sama dengan anggota PURT lainnya melalui rapat pada tanggal 30 Januari 2003 telah menetapkan rincian pengeluaran dana lain-lain kegiatan tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara hasil rapat tanggal 30 Januari 2003 setelah diteliti faktual terlihat kalau item-item peruntukkan penggunaan anggaran telah dibuat/dipergunakan tidak sesuai dengan maksud peruntukkan dana lain-lain kegiatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya untuk membiayai kegiatan kedinasan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi dewan, namun yang terjadi adalah pembayaran kepada pimpinan dan anggota dewan serta pihak ketiga lainnya dalam bentuk uang tunai setiap bulan sebagai tambahan penghasilan mereka di luar gaji; bahwa dari anggaran lain-lain kegiatan tersebut sesuai yang tercatat dalam bukti penerimaan terdakwa Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM sendiri telah menerima sebesar Rp. 154.870.204,- sebagai tambahan penghasilan di luar gaji sedangkan selebihnya dan segenap anggota dewan serta pihak ketiga lainnya menerima secara tidak sah dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 3.210.747.516,- ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Juli 2009 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 Juli 2009 pada halaman 12 dan halaman 46 pada pokoknya menyatakan PP No. 105 Tahun 2000 dan PP No. 109 Tahun 2000 beserta Peraturan Pelaksanaannya yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bahan dakwaannya kepada DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat adalah keliru, karena semua Peraturan Pemerintah itu adalah murni domein Eksekutif karena menyangkut pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah dan DPRD bukan dalam kapasitas tersebut melainkan hanya menjadi penerima (user) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebutkan bahwa perbuatan terdakwa dengan posisi dan perannya dalam perencanaan dan penganggaran pos DPRD dan pos Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD adalah sebagai penandatanganan terakhir dan apabila tidak ditandatangani maka anggaran tersebut tidak keluar, maka mekanisme pertanggung jawaban hukumnya adalah masuk wilayah hukum administrasi Negara yang harus diusut secara administrasi Negara bukan dengan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan terdakwa melalui memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dan mengelola anggaran DPRD yang berasal dari APBD Prop.NTB, adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, PP. No.109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, tidak dapat diterapkan kepada terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebab Ketua DPRD bukanlah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, karena menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 156 menyebutkan bahwa Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga dengan demikian secara administratif keuangan (anggaran) yang diperuntukan DPRD tetap dikelola oleh Kepala Daerah, tetapi secara teknis pelaksanaannya melalui sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan tugas menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (vide Pasal 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1),(2) (3 huruf b) dan ayat 5 Undang-undang No.32 Tahun 2004, dan bukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penggunaan dan membuat bukti- bukti pengelolaan penggunaan anggaran DPRD adalah Sekretaris DPRD dan bukan Terdakwa, sedang Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua DPRD Prop.NTB tidak dapat dibebani untuk membuat bukti- bukti rincian kegiatan yang sah sehubungan penggunaan anggaran DPRD Prop.NTB, yang diantaranya adalah biaya pendukung penunjang kegiatan Dewan, karena hal tersebut bukan tugas Terdakwa tetapi adalah tugas sekretaris Dewan, sebagai pengelola anggaran Dewan menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan Hukum tidak terbukti, dan karena unsur melawan hukum adalah merupakan unsur yang esensiil, dalam dakwaan kesatu Primair ini maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHPidana, mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. Sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan ;

Add.1.Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan unsur setiap orang yang telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas maka unsur pertama dalam dakwaan kesatu subsidair ini juga haruslah dianggap telah terbukti;

Add 2. Tentang unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menilik dari bunyi dalam unsur kedua ini maka unsur esensiil yang menyebabkan Terdakwa dapat dipidana (straafbare handling) adalah terletak ada atau tidak adanya penyalah gunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2003, tanggal. 28 Januari 2003, Anggaran untuk DPRD Propinsi NTB ditetapkan sebesar Rp. 13.247.796.160 dengan perincian sebagai berikut :

1. Tunjangan Kesejahteraan , dengan –

mata anggaran 221.1002.a sejumlahRp.
1.905.750.000,-

2. Biaya penunjang kegiatan Dewan dengan-

Mata anggaran 221.1010.a sejumlah
.....Rp.11.342.046.160,-

Menimbang, bahwa anggaran tersebut telah dijabarkan dalam DIKDA (Daftar Isian Kegiatan Daerah) APBD Propinsi NTB Tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Propinsi NTB No.34 Tahun 2003 yang diantaranya menjabarkan mata anggaran 221.1002.a sebagai berikut :

Untuk Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp.
165.000.000,-

Untuk Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp. 1.740.750.000,-

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan arahan dalam Dikda penggunaan Anggaran tersebut namun Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD dan Ketua PURT masih membahas penggunaan anggaran tersebut dan kemudian mengadakan rapat PURT (Panitia Urusan Rumah Tangga) pada tanggal. 30 Januari 2003 dalam rapat mana diputuskan penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp.
1.160.500.000,- dipergunakan untuk membayar Premi



Asuransi Pimpinan dan anggota Dewan ;

2. Anggaran Penunjang kegiatan Dewan, sebesar Rp. 1.725.972.526 depergunakan untuk membayar tambahan penghasilan Pimpinan dan anggota Dewan diluar gaji;
3. Anggaran Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan dan biaya Prasarana Pimpinan dan Anggota Dewan sebesar Rp. 324.275.000,- dipergunakan untuk membayar tambahan penghasilan Pimpinan dan anggota Dewan diluar gaji;
4. Anggaran Biaya Pendukung Penunjang Kegiatan Dewan dan biaya lain- lain kegiatan sebesar Rp. 4.727.833.011.

Menimbang, bahwa sebagai Ketua DPRD seyogianya Terdakwa hanyalah bertindak sebagai pemakai (user), karena bukan sebagai pengelola anggaran, yang bertugas melakukan pengawasan agar penggunaan anggaran dilakukan sesuai Perda dan Dikda atau ketentuan- ketentuan hukum lainnya, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru dengan kewenangan yang ada padanya yaitu selaku Ketua Dewan dan Ketua PURT, turut campur mengatur pengelolaan dana APBD yang bukan menjadi tugasnya dengan mengadakan dan memimpin rapat untuk mengubah penggunaan anggaran tersebut, dan karena pengaruh jabatannya yang demikian itu memposisikan Sekretaris Dewan selaku pengelola anggaran tidak mempunyai pilihan kecuali mengikuti keinginan Terdakwa selaku pimpinan rapat dan selanjutnya merubah penggunaan anggaran tersebut sebagaimana ternyata dalam Berita acara rapat PURT tanggal 30 Januari 2003, haruslah dipandang sebagai suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangannya, sebagai Ketua DPRD dan sekaligus Ketua PURT yang mengakibatkan keuntungan bagi Terdakwa dan anggota Dewan lainnya, karena berdasarkan hasil rapat itu telah ditetapkan penambahan penghasilan Pimpinan dan anggota Dewan setiap bulannya, sehingga haruslah dipandang bahwa rapat tersebut merupakan tujuan dari Terdakwa untuk menambah penghasilannya dan penghasilan anggotanya, sedang berlangsungnya rapat PURT tersebut bergantung pada Terdakwa selaku Ketua Dewan dan Ketua PURT jika Terdakwa menyatakan tidak perlu diadakan rapat maka rapat itu tidak akan berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi ;

Add3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara menurut Pasal. 1 ayat 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik Negara,berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan penggunaan Anggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemerintah Daerah telah dirugikan karena beberapa bentuk barang yang seharusnya diadakan dengan mempergunakan Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak jadi dilaksanakan atau diadakan diantaranya seperti dana untuk membeli Mobil Dinas, padahal mobil dinas tersebut seyogyanya akan menjadi aset Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Add.4. Sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa pengalihan anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda dan Dikda diatas dilakukan Terdakwa melalui keputusan dalam rapat PURT dan dalam rapat tersebut telah pula dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD, yang juga adalah Wakil Ketua PURT serta Sekretaris Dewan Drs.H.ZAINAL ABIDIN, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa dalam memutuskan untuk mengalihkan anggaran tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain yaitu para Wakil Ketua dan Sekwan sehingga unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi ;

TENTANG DAKWAAN KEDUA :

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Add.1.Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan unsur setiap orang yang telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu subsidair diatas maka unsur pertama dalam dakwaan kedua Primair ini juga haruslah dianggap telah terbukti;

Add.2.Tentang Unsur Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam rangka pelaksanaan pilkada Prop.NTB untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Priode Tahun 2003-2008, Terdakwa selaku Ketua DPRD Propinsi NTB telah mengajukan permohonan bantuan dana tak tersangka kepada Gubernur NTB melalui suratnya masing-masing :

1. Surat Nomor : 910/001/DPRD/2003, tanggal. 07 Februari 2003 senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Surat Nomor : 03/01/DPRD/2003, tanggal. 24 Maret 2003, senilai Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa keseluruhan uang sejumlah 2,5 milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diterima terdakwa dari biro keuangan
Pemerintah Propinsi NTB masing- masing :

1. Tanggal. 18 Februari 2003 sebesar Rp. 350.000.000,-
2. Tanggal. 12 April 2003 sebesar Rp. 175.000.000,-
3. Tanggal. 26 April 2003 sebesar Rp. 540.000.000,-
4. Tanggal. 8 Mei 2003 sebesar Rp. 101.500.000,-
5. Tanggal. 3 juni 2003 sebesar Rp. 300.000.000,-
6. Tanggal. 14 Juli 2003 sebesar Rp. 460.000.000,-
7. Tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 573.500.000,-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya memposisikan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan Hukum adalah karena dalam menggunakan dana tersebut Terdakwa tidak mendasarkan kepada PP.No.105 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Surat Gubernur NTB No.427 Tahun 2002, Tentang Penetapan besarnya uang lembur untuk Pegawai di Lingkungan Pemprop. NTB, dan Surat Gubernur NTB No.34 Tahun 2003, tentang Penjabaran Peraturan Daerah Propinsi NTB No.1 Tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dicari jawabannya adalah apakah penggunaan uang tersebut harus dikelola sesuai dengan ketentuan- ketentuan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tersebut adalah berupa bantuan Pemda Prop. NTB kepada DPRD untuk suatu kegiatan khusus yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan secara administratif uang tersebut adalah merupakan pengeluaran Pemda Prop. NTB, maka pertanggung jawaban keuangannya telah terjadi ketika uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh Kepala Biro Keuangan Pemda Prop.NTB kepada DPRD, selanjutnya setelah berada di DPRD uang tersebut sudah menjadi hak penuh DPRD dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Pilkada, dan status uang tersebut di DPRD berada diluar anggaran DPRD sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena status uang bantuan tersebut bukanlah anggaran DPRD, maka penggunaannya tidak dilakukan melalui Sekretaris Dewan selaku pengelola keuangan DPRD, yang harus mempedomani ketentuan- ketentuan tentang penggunaan dana APBD (PP.105 dan sebagainya itu) tetapi langsung digunakan oleh Terdakwa yang dalam hal ini Terdakwa menunjuk Saudara MUKRI sebagai pemegang kas khusus dana bantuan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut berada ditangan Terdakwa maka statusnya bukanlah dana tak tersangka lagi, tetapi adalah dana bantuan Gubernur Prop.NTB, karena dana tak tersangka hanya ada di APBD, dan APBD hanya ada di Pemda Prop.NTB ;

Menimbang, bahwa oleh karena dana tersebut berada ditangan Terdakwa bukanlah berstatus dana APBD, tetapi adalah dana bantuan pelaksanaan Pilkada, maka Terdakwa sebagai Ketua DPRD yang bertanggung jawab terlaksananya Pilkada berwenang untuk menentukan kebijakan (beleid) dalam penggunaan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dengan dukungan dana tersebut pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2003-2008 telah dapat berjalan dengan tertib, aman dan sukses dengan berhasil terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga harus dipandang keberadaan uang tersebut telah mendukung pelaksanaan Pilkada sehingga kepentingan masyarakat umum yang mendambakan terlaksananya Pilkada yang tertib dan aman telah terlayani, dan karenanya bantuan tersebut dapat dikatakan telah bermanfaat bagi Pemda Prop NTB, disamping itu secara finansial terdakwa secara nyata tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan untung, sehingga bantuan tersebut dapat dinilai telah mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam permohonan permintaan bantuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur melawan hukum tidak terpenuhi dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan Hukum telah tidak terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Primair ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan kedua Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal. 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Add.1. Tentang unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan unsur setiap orang yang telah dibuktikan dalam dakwaan Kedua Primair diatas maka unsur pertama dalam dakwaan kedua Subsidair ini juga haruslah dianggap telah terbukti;

Add.2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini hal yang paling menentukan atau sangat esensiil untuk dapat tidaknya terdakwa dipidana adalah ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan, apakah yang disalah gunakan itu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, karena schuld (kesalahan) sangat erat kaitannya dengan wederrechtelijk (melawan hukum) sehingga jika ada kesalahan pasti ada perbuatan melawan hukum dan tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kedua Primair tersebut diatas bahwa dana yang dipergunakan Terdakwa statusnya bukanlah dana APBD lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi adalah dana bantuan untuk pelaksanaan Pilkada dan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua DPRD adalah pihak yang bertanggung jawab terlaksananya Pilkada, sehingga ia berwenang untuk menentukan kebijakan (beleid) dalam penggunaan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berwenang menentukan kebijakan (beleid) dalam menggunakan uang tersebut maka tidak ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa, sehingga unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti pula ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua Subsidair ini telah tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa hanya akan dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu subsidair ;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata tidak diperoleh alasan-alasan pemaaf atau pembenar terhadap kesalahan yang telah terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Subsidair oleh karena itu akan dijatuhi pidana dan denda setimpal dengan kesalahannya itu yang lama pidana dan besarnya denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal. 18 ayat 1 huruf (b), kepada Terdakwa juga akan di jatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah jumlah uang yang diperoleh secara nyata oleh Terdakwa dari tindak Pidana yang terbukti, dan karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Kedua baik Primair maupun Subsidair, maka uang pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah uang yang diperoleh Terdakwa dalam dakwaan kesatu Subsidair yaitu sejumlah Rp.153.170.024,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah diserahkan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bernama: Ilham D. Fitriansyah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 18 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah berada dalam tahanan, dan selanjutnya terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal. 22 ayat 4 KUHP, lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 222 KUHP, terdakwa akan dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Ketua DPRD NTB No. 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Pebruari 2003 dan RPU dari Sekwan sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
2. Lembar disposisi tertanggal 10 Mei 2003 ;
3. Kwitansi 18 Pebruari 2003 KB No. 1185 uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- ;
4. Kwitansi 12 April 2003 KB No. 3770, Cek No. AHH.094496 sebesar Rp. 175.000.000,- dan RPU ;
5. Kwitansi 08 Mei 2003 KB No. 4800, Cek No. AHH.094858 sebesar Rp. 101.500.000,- dan RPU serta lembar Disposisi ;
6. Kwitansi 03 Juni 2003 KB No. 5426, Cek No. AHH.094867 sebesar Rp. 300.000.000,- dan RPU ;
7. Kwitansi 02 Juli 2003 KB No. 7346, Cek No. AHH.112234 sebesar Rp. 573.500.000,- dan RPU ;
8. Surat Ketua DPRD NTB No. 03/01/DPRD/2003 tanggal 24 Maret 2003 ;
9. Lembar Disposisi tertanggal 14 April 2003 ;
10. Lembar Disposisi tertanggal 17 April 2003 ;
11. Nota Sekwan tertanggal 23 April 2003 ;
12. Disposisi Plt. Karo Keuangan tertanggal 25 April 2003 ;
13. Kwitansi 26 April 2003 KB No. 4206, terima Cek No. AHH.094500, Tanggal 01 Mei 2003 sebesar Rp. 540.000.000,- ;
14. Surat Ketua DPRD NTB No. Lepas tanggal 12 Juli 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Disposisi Sekda tertanggal 14 Juli 2003 ;
16. Kwitansi 14 Juli 2003 KB No. 14210, Uang tunai sebesar Rp. 460.000.000,- ;
17. Foto Copy SK Mendagri Nomor: 161.62- 942 tanggal 31 Agustus 1999;
18. Foto Copy SK DPRD NTB Nomor: 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal 14 Desember 2000 ;
19. DUKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
20. Perda Nomor: 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB ;
21. DIKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
22. SKO tahun 2003 ;
23. 7 (tujuh) berkas SPJR penggunaan Anggaran Belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
24. Buku Kas Umum Bendaharawan Rutin ;
25. Foto Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat PURT DPRD NTB tanggal 30 Januari 2003 ;
26. 8 (delapan) bendel SPJR Penggunaan Anggaran Lain-lain Kegiatan Dewan ;
27. Buku Kas Umum Sekwan tahun 2003 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2003 Rp. 150.000.000,- ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa tanggal ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;

32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,-

tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;

33. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-

tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;

34. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

50.000.000,- tanggal 29 Mei 2003 ;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000,-

tanggal 14 Juni 2003 ;

36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,-

tanggal Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-

tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

38. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-

tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.

53.000.000,- tanggal 18 Juli 2003 ;

40. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,-

tanggal 19 Juli 2003;

41. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 450.000,-

tanggal 19 Juli 2003 ;

42. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 277.980,- tanggal

21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

43. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.125.000,-

tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

44. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,-

tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,-
tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,-
tanggal 23 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.750.000,-
tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.462.500,-
tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
49. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.062.500,-
tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
50. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 343.000,- tanggal
29 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
51. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.334.000,-
tanggal 31 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
52. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.015.250,-
tanggal Agustus 2003 ;
53. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 17.000.000,-
tanggal 2 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
54. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-
tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
55. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,-
tanggal 4 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
56. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.312.500,-
tanggal 5 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
57. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 645.500,- tanggal
7 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 262.500,- tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,-
tanggal 11 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
60. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 9.696.270,-
tanggal 12 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.959.000,-
tanggal 12 Agustus 2003 Nomor: 030 lengkap dengan
perincian ;
62. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,-
tanggal 16 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 3.423.000,-
tanggal 19 Agustus 2003 Nomor: 029 ;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
45.000.000,- tanggal 20 Agustus 2003 ;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,-
tanggal 25 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp.
150.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003 ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.211.000,-
tanggal 30 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal
1 September 2003 lengkap dengan perincian ;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 200.000,- tanggal
September 2003 lengkap dengan perincian ;
70. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Berita Acara
Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Provinsi NTB
tanggal 30 Januari 2003 beserta lampirannya 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga pada Rapat tanggal 30 Januari 2003 ;

71. APBD tahun 2002 (lain- lain pendukung Kegiatan Dewan) tanggal 2 Januari 2002 ;

72. Asli Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor: 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang penetapan hasil pemilihan pimpinan DPRD Prop. NTB ;

karena masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka bukti- bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan lebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan itu terhadap diri Terdakwa :

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai tokoh masyarakat seharusnya dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat lainnya dengan tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah seorang tokoh masyarakat yang masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya dalam masyarakat khususnya masyarakat NTB ;
- Terdakwa sebagai tokoh masyarakat yang pernah menduduki jabatan Ketua DPRD, Gubernur NTB, banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki andil dalam ikut mengembangkan baik politik maupun pembangunan di Propinsi NTB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 8/Pid.B/2009/PN.Mtr. tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal. 55 ayat (1) ke 1` KUH.Pidana dan Pasal 197, Pasal 233 s/d Pasal 243 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta. Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 8/Pid.B/2009 /PN.MTR. tanggal 11 Juni 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan perbuatan terdakwa: **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagai didakwakan dalam dakwaan Kesatu :Primair dan dakwaan Kedua : Primair dan Subsidair ;
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. LALU SERINATA Bin ABDUL AZIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"** ;
- Mempidana Terdakwa atas tindak Pidana itu dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama: 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menghukum terpidana tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.153.170.024,- (seratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu dua puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan uang yang telah diserahkan oleh terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang bernama : Ilham D. Fitriansyah sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 18 Desember 2008 ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Ketua DPRD NTB No. 910/001/DPRD/2003 tanggal 07 Pebruari 2003 dan RPU dari Sekwan sebesar Rp. 1.500.000.000,- ;
 2. Lembar disposisi tertanggal 10 Mei 2003 ;
 3. Kwitansi 18 Pebruari 2003 KB No. 1185 uang tunai sebesar Rp. 350.000.000,- ;
 4. Kwitansi 12 April 2003 KB No. 3770, Cek No. AHH.094496

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp. 175.000.000,- dan RPU ;
5. Kwitansi 08 Mei 2003 KB No. 4800, Cek No. AHH.094858
sebesar Rp. 101.500.000,- dan RPU serta lembar
Disposisi ;
6. Kwitansi 03 Juni 2003 KB No. 5426, Cek No. AHH.094867
sebesar Rp. 300.000.000,- dan RPU ;
7. Kwitansi 02 Juli 2003 KB No. 7346, Cek No. AHH.112234
sebesar Rp. 573.500.000,- dan RPU ;
8. Surat Ketua DPRD NTB No. 03/01/DPRD/2003 tanggal 24
Maret 2003 ;
9. Lembar Disposisi tertanggal 14 April 2003 ;
10. Lembar Disposisi tertanggal 17 April 2003 ;
11. Nota Sekwan tertanggal 23 April 2003 ;
12. Disposisi Plt. Karo Keuangan tertanggal 25 April 2003
;
13. Kwitansi 26 April 2003 KB No. 4206, terima Cek No.
AHH.094500, Tanggal 01 Mei 2003 sebesar Rp.
540.000.000,- ;
14. Surat Ketua DPRD NTB No. Lepas tanggal 12 Juli
2003 ;
15. Disposisi Sekda tertanggal 14 Juli 2003 ;
16. Kwitansi 14 Juli 2003 KB No. 14210, Uang tunai
sebesar Rp. 460.000.000,- ;
17. Foto Copy SK Mendagri Nomor: 161.62- 942 tanggal 31
Agustus 1999;
18. Foto Copy SK DPRD NTB Nomor: 42/KPTS/DPRD/2000 tanggal
14 Desember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. DUKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
20. Perda Nomor: 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB ;
21. DIKDA belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
22. SKO tahun 2003 ;
23. 7 (tujuh) berkas SPJR penggunaan Anggaran Belanja Dewan dan Setwan tahun 2003 ;
24. Buku Kas Umum Bendaharawan Rutin ;
25. Foto Copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat PURT DPRD NTB tanggal 30 Januari 2003 ;
26. 8 (delapan) bendel SPJR Penggunaan Anggaran Lain- lain Kegiatan Dewan ;
27. Buku Kas Umum Sekwan tahun 2003 ;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Agustus 2003 Rp. 150.000.000,- ;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa tanggal ;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.750.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- tanpa tanggal lengkap dengan perincian ;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 29 Mei 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000,- tanggal 14 Juni 2003 ;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
38. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
39. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 53.000.000,- tanggal 18 Juli 2003 ;
40. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 19 Juli 2003;
41. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 450.000,- tanggal 19 Juli 2003 ;
42. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 277.980,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
43. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.125.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
44. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
45. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 21 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
46. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 23 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
47. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.750.000,- tanggal 26 Juli 2003 lengkap dengan perincian ;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.462.500,- tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

49. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.062.500,- tanggal 26

Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

50. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 343.000,- tanggal 29

Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

51. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.334.000,- tanggal 31

Juli 2003 lengkap dengan perincian ;

52. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.015.250,-
tanggal Agustus 2003 ;

53. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 17.000.000,- tanggal 2

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

54. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 4

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

55. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 4

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

56. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.312.500,- tanggal 5

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

57. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 645.500,- tanggal 7

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

58. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 262.500,- tanggal 11

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

59. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 11

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

60. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 9.696.270,- tanggal 12

Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;

61. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.959.000,- tanggal 12

Agustus 2003 Nomor: 030 lengkap dengan perincian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 16 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
63. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 3.423.000,- tanggal 19 Agustus 2003 Nomor: 029 ;
64. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 45.000.000,- tanggal 20 Agustus 2003 ;
65. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 25 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
66. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 150.000.000,- tanggal 27 Agustus 2003 ;
67. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 6.211.000,- tanggal 30 Agustus 2003 lengkap dengan perincian ;
68. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 1 September 2003 lengkap dengan perincian ;
69. 1 (satu) lembar Kwitansi sebesar Rp. 200.000,- tanggal September 2003 lengkap dengan perincian ;
70. 1 (satu) lembar Foto Copy dilegalisir Berita Acara Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Provinsi NTB tanggal 30 Januari 2003 beserta lampirannya 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Rapat Panitia Urusan Rumah Tangga pada Rapat tanggal 30 Januari 2003 ;
71. APBD tahun 2002 (lain- lain pendukung Kegiatan Dewan) tanggal 2 Januari 2002 ;
72. Asli Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Nomor: 17/KPTS/DPRD/1999 tanggal 25 September 1999 tentang penetapan hasil pemilihan pimpinan DPRD Prop. NTB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **Kamis**,
tanggal **20 Agustus 2009** yang dihadiri oleh kami: **MARIA
ANNA SAMIYATI, SH.** selaku Ketua Majelis, **HENDRIK PARDEDE,
SH.M.Hum. SH., SRI MURYANTO, SH.MH., H.DJUMALI,SH** dan
CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH., masing-masing Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan :
RACHMAD SUDARMAN, SH.MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

Majelis :

t.t.d

t.t.d

1. HENDRIK PARDEDE, SH.M.Hum.

MARIA ANNA

SAMIYATI, SH.

t.t.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SRI MURYANTO, SH.MH.

t.t.d

3.H.DJUMALI, SH.

t.t.d

4. CHRISNO RAMPALODJI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

Mataram, September 2009

Untuk Turunan Resmi
Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH.

NIP : 040 056 271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)